



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RADIAH, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sungai Damar 11 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan IRT, beralamat di Jalan Cemara Indah Rt.006, Kel/Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 04 April 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir dari perkawinan antara BUSAINI dengan RADIAH dengan buku nikah nomor 64/30/XI/2017 tanggal 13 Juli 1990;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pemohon melaporkan kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014. Dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran adalah RINA RAHAYUNI;
3. Bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut hanya terdapat nama ibu saja;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan menambah nama ayah atas nama BUSAINI;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Anak Pemohon tersebut dengan adanya penambahan penulisan nama ayah tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa untuk melakukan penambahan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014 tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan Anak Pemohon yang semula hanya terdapat nama ibu diubah dengan penambahan nama ayah yang bernama BUSAINI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6208.0451.0275.0001 atas nama RADIAH, diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6208.0405.0372.0001 atas nama BUSAINI, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014 atas nama RINA RAHAYUNI, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-28012019-0002 tanggal 28 Januari 2019 atas nama RADIAH, diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-28012019-0001 tanggal 28 Januari 2019 atas nama BUSAINI, diberi tanda P.5;
6. Kartu Keluarga Nomor 6208.0424.0207.0306 tanggal 15 November 2021 atas nama Kepala Keluarga BUSAINI, diberi tanda P.6;
7. Kutipan Akta Nikah Nomor 64/30/XI/2017 antara BUSAINI dengan RADIAH, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi seorang saksi bernama H.MIHING, S.Pd., SD., yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama BUSAINI dan memiliki anak salah satunya bernama RINA RAHAYUNI berusia 8 (delapan) tahun. Pernikahan yang dilangsungkan Pemohon dan suami dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 13 Juli 1990 dan baru dicatatkan pada tanggal 01 Agustus 2017 (lsbat) sehingga Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya hanya tercatat nama ibu saja. Selanjutnya Pemohon memohon agar nama ayah juga ditambahkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak RINA RAHAYUNI untuk persesuaian administrasi pencatatan kependudukan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, serta menghadirkan seorang saksi bernama H.MIHING, S.Pd., SD.;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama BUSAINI sehingga diketahui Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan BUSAINI adalah suami istri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Juli 1990 dan baru dicatatkan pada tanggal 01 Agustus 2017 (Isbat);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami memiliki anak salah satunya bernama RINA RAHAYUNI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa akibat terlambat dicatatkan maka Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya hanya tercatat nama ibu saja yakni Pemohon (Radiah);
- Bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut dimaksudkan untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan penambahan nama orang tua ayah dapat dikabulkan sepanjang perubahan berupa penambahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-16102014-0003 tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Rina Rahayuni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang semula hanya terdapat nama ibu RADIAH diubah dengan penambahan nama ayah sehingga redaksionalnya menjadi “empat, perempuan dari ayah BUSAINI dan ibu RADIAH”;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta-akta Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WAHYUDI, S.H.

ERICK I. CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNB Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pbu